



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **KARTIKA ALIAS IKA;**
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Nalu, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Kartika alias Ika ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/II/HUK.6.6/2024/Satresnarkoba tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa Kartika alias Ika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 02 Februari 2024 Nomor : SP-Han/02/II/HUK.12.17/2024/Satresnarkorba, sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2024 Nomor : B-32/P.2.12.3/Eku.1/02/2024, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 25 Maret 2024 Nomor : 21/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Tli, sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 24 April 2024 Nomor : 30/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Tli, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2024 Nomor: PRINT-308/P.2.12/Enz.2/05/2024, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 12 Juni 2024 Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 1 Juli 2024 Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Penasihat Hukum dalam hal ini Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya & Rekan beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 61a, Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 19 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KARTIKA alias IKA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kartika berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
14 (empat belas) paket plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat neto 51,2489 (lima satu koma dua empat delapan sembilan) gram;  
9 (sembilan) bungkus kecil tissu warna putih yang terdiri dari 6 (enam) bungkus dililit dengan lakban warna bening dan 3 (tiga) bungkus dililit dengan lakban warna coklat;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic klip ukuran kecil;
- 2 (satu) lembar plastic klip ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastik putih yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak dus yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastic warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah hand phone merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam Nomor Polisi DN 3332 NH.
- Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dipidana, mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki anak yang masih kecil membutuhkan kasih sayang Terdakwa dalam pertumbuhannya, Terdakwa melakukan hanya untuk membantu ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-14/TToli/Enz.2/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yaitu sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa **KARTIKA alias TIKA** (selanjutnya disebut *Terdakwa*) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar jam 14.15 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Tolitoli. atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli



**Golongan I beratnya melebihi 5 (lima gram)** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan November 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Terdakwa menelpon Sdri. NURHAYATI (DPO) dengan maksud mau pinjam uang kepada Sdri. NURHAYATI (DPO) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk modal buka kios, namun Sdri. NURHAYATI (DPO) saat itu menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa dengan berkata *"kau maukah, ada pekerjaan, saya gaji lima ratus ribu"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"Pekerjaan Apa ?"* dan dijawab oleh Sdri. NURHAYATI (DPO) *"jemput shabu, pokoknya tugasmu hanya jemput saja, nanti ada orang yang ambil sama kau"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"Nanti Saya Pikir-Pikir Dulu"*. Kemudian pada hari, tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2023 karena sudah kepepet tidak ada uang Terdakwa menelpon Sdri. NURHAYATI (DPO) dan berkata *"ok, saya terima tawaran pekerjaanmu"* dan dijawab oleh Sdri. NURHAYATI (DPO) *"ok, tunggu nanti saya kasih kabar kalau sudah saya kirim itu barang"* kemudian sambungan telpon dimatikan lalu pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa ditelpon oleh Sdri. NURHAYATI (DPO) yang mengatakan *"barang (shabu-shabu) sudah dikirim, nanti besok sopir rental hubungi"* dijawab oleh Terdakwa *"OK"*. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 08.00 wita bertempat di rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh sopir rental yang mengatakan bahwa ada paket milik Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa pergi sendiri untuk mengambil paket berisi shabu dari sopir rental di depan rumah adat yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli setelah itu Terdakwa bawa pulang paket berisi shabu. Kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.00 wita, Terdakwa di telpon oleh Sdri. Nurhayati (DPO) dengan berkata *"itu barang (shabu-shabu) kasi ke orang yang sebentar datang dan kau terima uangmu lima ratus ribu dari dia "* dan dijawab oleh Terdakwa *"Ok "* lalu sekitar jam 20.00 wita, seorang laki-laki tidak dikenal datang ke rumah Terdakwa mengambil barang (paket shabu) serta menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan paket shabu dari Sdri. Nurhayati (DPO) kepada lelaki tidak dikenal tersebut. Sejak saat itu Terdakwa menjadi perantara kiriman diduga narkoba jenis shabau-shabu dan menerima upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Nurhayati (DPO)
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 20.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Wolter Monginsidi Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Tolitoli, Terdakwa di telpon oleh Sdri. NURHAYATI (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Palu yang mengatakan kepada Terdakwa *"ada barang (shabu-shabu) saya kirim, nanti sopir rental hubungi"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ia"*.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 13.55 wita Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal yang menelpon ke handphone Terdakwa dan Terdakwa katakan *"halo, siapa ini ?"* dan dijawab *"rental dari palu, ini ada kirimanmu !"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"Ambil Dimana ?"* dan dijawab oleh si penelpon *"didepan rumah adat"* dan Terdakwa membalas *"ok, otw"*, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam Nomor Polisi DN 3332 NH dan sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa tiba di depan rumah adat Tolitoli di Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli mendekati mobil yang terparkir di pinggir jalan kemudian sopir langsung bertanya ke Terdakwapada *"IKA KAH ?"* Terdakwa jawab *"IA"* kemudian sopir rental yang Terdakwa tidak kenal tersebut langsung memberikan kiriman berupa bungkus kantung plastik warna hitam yang berisi shabu-shabu kepada Terdakwa lalu mobil rental tersebut pergi dan Terdakwa menyimpan bungkus kantung plastik warna hitam yang berisi shabu-shabu tersebut ditaruh dalam bagasi sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam Nomor Polisi DN 3332 NH dan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan maksud dibawa pulang kerumah Terdakwa, namun setelah sekitar 100 (seratus) meter berjalan (masih di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Tolitoli), Terdakwa dicegat oleh petugas kepolisian yakni Saksi Moh Rifyal dan Saksi Ari Wahyudin setelah itu sekitar jam 14.15 wita datang Saksi masyarakat yakni Saksi SADRI R. TAUHID selaku Ketua RW setempat dan Saksi AHYAR A. HI. TAUHID selaku Kasi Trantib Kelurahan Nalu lalu Saksi Moh Rifyal dan Saksi Ari Wahyudin memperlihatkan surat perintah dan membacakannya dihadapan Terdakwa dan para saksi selanjutnya Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian *APA YANG KAU BAWA ITU ?* dijawab oleh Terdakwa *"SHABU-SHABU PAK"* kemudian Terdakwa diperintahkan oleh petugas kepolisian untuk membuka sadel sepeda motor dan setelah dibuka isinya adalah kantung plastik warna hitam kemudian Terdakwa diperintahkan lagi untuk membuka kantung warna hitam tersebut dan setelah dibuka, isinya adalah bungkus kantung warna hitam yang berisi kotak dus yang terdapat beberapa lapisan kotak dililit dengan lakban dan setelah dibuka berisi sebanyak 14 (empat belas) paket plastik klip diduga narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi Moh Rifyal dan Saksi Asri Wahyudin *"ini apa ?"*, dijawab oleh Terdakwa *"shabu-shabu pak"* dan terdakwa ditanya kembali *"ini miliknya siapa ?"* dijawab oleh Terdakwa *"saya hanya dititip saja pak, ini shabu miliknya ibu nurhayati yang tinggal dipalu, lalu"* Terdakwa ditanya lagi *"siapa yang simpan shabu-shabu ini didalam bagasi motor"*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dijawab oleh terdakwa “saya yang simpan didalam bagasi motor ini pak, setelah saya jemput tadi dari sopir rental” kemudian ditanyakan kepada terdakwa “ada izin dari pemerintah dalam hal menyimpan, menguasai diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut ?” Dijawab oleh terdakwa jawab “saya tidak ada izin pak”

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Pengujian dan Pembuktian Barang Bukti Narkoba dari Kepolisian Resor Tolitoli pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Tersangka Kartika alias IKA dengan rincian jumlah 14 (empat belas) paket dengan berat **netto 51,2489 (lima puluh satu koma dua empat delapan sembilan) gram**. Kemudian penimbangan untuk pengujian dilakukan dengan cara terhadap barang bukti jenis shabu-shabu ditimbang seluruhnya, setelah diperoleh berat netto keseluruhan, barang bukti tersebut diambil sebagian ditimbang kembali guna pengujian laboratorium, dengan hasil penimbangan di BPOM untuk pengujian seberat 0,1213 gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima sampel tanggal 21 Februari dari Balai Pengawas BPOM barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,1213 gram telah diterima sampel tersebut untuk dilakukan pengujian di Laboratorium BPOM Palu yang diberi Nomor Sampel 24.103.11.16.05.0032;

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian dari Balai POM Palu Nomor LHU.103.K.05.16.24.0033 dengan hasil pemeriksaan kode sampel Nomor 24.103.11.16.05.0032 Positif mengandung Mentamfetamina.

- Bahwa mentamfetamina terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan Terdakwa KARTIKA alias IKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **KARTIKA alias TIKI** (selanjutnya disebut *Terdakwa*) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar jam 14.15 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Tolitoli. atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima gram)”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 20.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Wolter Monginsidi Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Tolitoli, Terdakwa di telpon oleh Sdri. NURHAYATI (DPO) dari Palu yang mengatakan kepada Terdakwa “*ada barang (shabu-shabu) saya kirim, nanti sopir rental hubungi*” dan dijawab oleh Terdakwa “*ia*”.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 13.55 wita Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal yang menelpon ke handphone Terdakwa dan Terdakwa katakan “*halo, siapa ini ?* dan dijawab “*rental dari palu, ini ada kirimanmu !*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “*Ambil Dimana ?* dan dijawab oleh si penelpon “*didepan rumah adat*” dan Terdakwa membalas “*ok, otw*”, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam Nomor Polisi DN 3332 NH dan sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa tiba di depan rumah adat Tolitoli di Jl. Wolter Monginsidi Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli mendekati mobil yang terparkir di pinggir jalan kemudian sopir langsung bertanya ke Terdakwa pada “*IKAH KAH ?*” Terdakwa jawab “*IA*” kemudian sopir rental yang Terdakwa tidak kenal tersebut langsung memberikan kiriman berupa bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi shabu-shabu kepada Terdakwa lalu mobil rental tersebut pergi dan Terdakwa menyimpan bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi shabu-shabu tersebut ditaruh dalam bagasi sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam Nomor Polisi DN 3332 NH dan Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan maksud dibawa pulang kerumah Terdakwa, namun setelah sekitar 100 (seratus) meter berjalan (masih di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Nalu Kec. Baolan Kab. Tolitoli), Terdakwa dicegat oleh petugas kepolisian yakni Saksi Moh Rifal dan Saksi Ari Wahyudin setelah itu sekitar jam 14.15 wita datang Saksi masyarakat yakni Saksi SADRI R. TAUHID selaku Ketua RW setempat dan Saksi AHYAR A. HI. TAUHID selaku Kasi Trantib Kelurahan Nalu lalu Saksi Moh Rifal dan Saksi Ari Wahyudin memperlihatkan surat perintah dan membacakannya dihadapan Terdakwa dan para saksi selanjutnya Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian “*APA YANG KAU BAWA ITU ?*” dijawab oleh Terdakwa “*SHABU-SHABU PAK*” kemudian Terdakwa diperintahkan oleh petugas kepolisian untuk membuka sadel sepeda motor dan setelah dibuka isinya adalah kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa diperintahkan lagi untuk membuka kantong warna hitam tersebut dan setelah dibuka, isinya adalah bungkus kantong warna hitam yang berisi kotak dus yang terdapat beberapa lapisan kotak dililit dengan lakban dan setelah dibuka berisi sebanyak 14 (empat belas) paket plastik

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip diduga narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa ditanya oleh Saksi Moh Rifyal dan Saksi Asri Wahyudin "ini apa ?", dijawab oleh Terdakwa "shabu-shabu pak" dan terdakwa ditanya kembali "ini miliknya siapa ?" dijawab oleh Terdakwa "saya hanya dititip saja pak, ini shabu miliknya ibu nurhayati yang tinggal dipalu, lalu Terdakwa ditanya lagi "siapa yang simpan shabu-shabu ini didalam bagasi motor" dijawab oleh terdakwa "saya yang simpan didalam bagasi motor ini pak, setelah saya jemput tadi dari sopir rental" kemudian ditanyakan kepada terdakwa "ada izin dari pemerintah dalam hal menyimpan, menguasai diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut ?" Dijawab oleh terdakwa jawab "saya tidak ada izin pak"

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Pengujian dan Pembuktian Barang Bukti Narkoba dari Kepolisian Resor Tolitoli pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Tersangka Kartika alias IKA dengan rincian jumlah 14 (empat belas) paket dengan berat **netto 51,2489 (lima puluh satu koma dua empat delapan sembilan) gram**. Kemudian penimbangan untuk pengujian dilakukan dengan cara terhadap barang bukti jenis shabu-shabu ditimbang seluruhnya, setelah diperoleh berat netto keseluruhan, barang bukti tersebut diambil sebagian ditimbang kembali guna pengujian laboratorium, dengan hasil penimbangan di BPOM untuk pengujian seberat 0,1213 gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima sampel tanggal 21 Februari dari Balai Pengawas BPOM barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,1213 gram telah diterima sampel tersebut untuk dilakukan pengujian di Laboratorium BPOM Palu yang diberi Nomor Sampel 24.103.11.16.05.0032;

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian dari Balai POM Palu Nomor LHU.103.K.05.16.24.0033 dengan hasil pemeriksaan kode sampel Nomor 24.103.11.16.05.0032 Positif mengandung Mentamfetamina.

- Bahwa mentamfetamina terdaftar terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan Terdakwa KARTIKA alias IKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Moh Rifyal** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi penangkap terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 14.15 WITA di Jl. Wolter Mongonsidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri yang mana Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang diduga shabu-shabu berada di dalam bungkus tisu putih yang dibalut lakban bening dan coklat yang dimasukkan dalam kotak dus dibungkus kantong warna hitam yang berada di dalam jok/sadel sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam milik Terdakwa dan *handphone* Terdakwa saat penggeledahan di rumah;
- Bahwa selain barang tersebut tidak ditemukan barang lain seperti bong ataupun timbangan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Masyarakat warga dan salah seorang aparat keluarahan dengan menunjukkan serta membacakan surat tugas;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut milik seseorang bernama Nurhayati (DPO) yang berasal dari Palu dititipkan kepada Terdakwa melalui supir rental dari Palu yang nantinya Terdakwa ambil dari supir rental tersebut untuk diberikan kepada seorang pembeli yang berada di Tolitoli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pengantaran barang tersebut kepada orang yang membeli;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil tes negatif;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut dan yang pertama berhasil mendapatkan bayaran sedangkan yang kedua sudah terlebih dulu tertangkap oleh Saksi dan rekan;
- Bahwa Terdakwa Kartika alias Ika menyatakan tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan adalah narkoba yang ditemukan di jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya menurut keterangan Terdakwa *handphone*

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang digunakan untuk menghubungi Nurhayati dan supir rental serta sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan nomor polisi DN 3332 NH yang diperunakan untuk menjemput shabu-shabu tersebut

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

- **Saksi Asri Wahyudin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi penangkap terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 14.15 WITA di Jl. Wolter Mongonsidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri yang mana Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang diduga shabu-shabu berada di dalam bungkusan tisu putih yang dibalut lakban bening dan coklat yang dimasukkan dalam kotak dus dibungkus kantong warna hitam yang berada di dalam jok/sadel sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam milik Terdakwa dan *handphone* Terdakwa saat penggeledahan di rumah;
- Bahwa selain barang tersebut tidak ditemukan barang lain seperti bong ataupun timbangan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Masyarakat warga dan salah seorang aparat keluarahan dengan menunjukkan serta membacakan surat tugas;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut milik seseorang bernama Nurhayati (DPO) yang berasal dari Palu dititipkan kepada Terdakwa melalui supir rental dari Palu yang nantinya Terdakwa ambil dari supir rental tersebut untuk diberikan kepada seorang pembeli yang berada di Tolitoli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pengantaran barang tersebut kepada orang yang membeli;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat tentang ada narkoba kiriman dari Palu melalui mobil rental yang akan dijemput langsung di Jl. Wolter Mongonsidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tolitoli, Saksi dan tim opsial langsung melakukan penyelidikan berada di Lokasi tersebut sekitar jam 12.00 WITA, sekitar jam 14.00 WITA Saksi yang berada 100 (seratus) meter dari tikungan rumah adat menghubungi rekan-rekan yang sudah berada di posisi masing-masing untuk menghentikan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor polisi DN 3332 NH yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa setelah diberhentikan saat jam 14.15 WITA kami melakukan pemanggilan terhadap Saksi Masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan membacakan surat tugas, selanjutnya kami melakukan interogasi dan penggeledahan ditemukanlah 14 (empat belas) paket yang diduga shabu-shabu berada di dalam bungkus tisu putih yang dibalut lakban bening dan coklat yang dimasukkan dalam kotak dus dibungkus kantong warna hitam yang berada di dalam jok/sadel sepeda motor lalu melanjutkan penggeledahan di rumah dan menemukan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Nurhayati;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan adalah narkoba yang ditemukan di jok sepeda motor Terdakwa, selanjutnya menurut keterangan Terdakwa *handphone* adalah yang digunakan untuk menghubungi Nurhayati dan supir rental serta sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan nomor polisi DN 3332 NH yang diperunakan untuk menjemput shabu-shabu tersebut

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

- **Saksi Ahyar A. Hi. Tauhid** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 14.15 WITA di Jl. Wolter Mongonsidi, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di pinggir jalan depan apotik;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa diamankan/ditangkap sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di kantor kelurahan sedang bekerja, selanjutnya Saksi dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait perkara shabu-shabu, saat itu Saksi bersama Sadri R. Tauhid menyaksikan penggeledahan, saat sebelum dilakukan penggeledahan dibacakan surat tugas oleh pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang diduga shabu-shabu berada di dalam bungkus tisu putih yang dibalut lakban bening dan coklat yang dimasukkan dalam kotak dus dibungkus kantong warna hitam yang berada di dalam jok/sadel sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam milik Terdakwa;
  - Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut saat penggeledahan adalah Terdakwa sendiri;
  - Bahwa narkoba yang ditemukan berbentuk kristal bening;
  - Bahwa Terdakwa menyampaikan barang tersebut milik seseorang bernama Nurhayati dari Palu dititipkan kepada Terdakwa melalui supir rental agar diserahkan kepada orang dengan upah mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan perbuatan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan perbuatan ini;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- **Saksi Sadri R. Tauhid** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
    - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
    - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 14.15 WITA di Jl. Wolter Mongonsidi, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di pinggir jalan depan apotik;
    - Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa diamankan/ditangkap sendiri;
    - Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di kantor kelurahan sedang bekerja, selanjutnya Saksi dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait perkara shabu-shabu, saat itu Saksi bersama Sadri R. Tauhid menyaksikan penggeledahan, saat sebelum dilakukan penggeledahan dibacakan surat tugas oleh pihak kepolisian;
    - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang diduga shabu-shabu berada di dalam bungkus tisu putih yang dibalut lakban bening dan coklat yang dimasukkan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kotak dus dibungkus kantong warna hitam yang berada di dalam jok/sadel sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut saat penggeledahan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba yang ditemukan berbentuk kristal bening;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan barang tersebut milik seseorang bernama Nurhayati yang bekerja di dinas kesehatan Palu dititipkan kepada Terdakwa melalui supir rental agar diserahkan kepada orang dengan upah mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah lebih dari 1 (satu) kali melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Narkoba Nomor : 09.3/690/KET/RSUD/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Cyntia K, M.Kes., Sp.PK., terhadap Kartika alias Ika pada tanggal 31 Januari 2024 dengan keterangan bahwa hasil pemeriksaan urine secara laboratoris dengan hasil *amphetamine* (AMP) negatif (-), *morphine* (MOP) negatif (-), *marijuana* (THC) negatif (-);
- Surat pengantar hasil uji diduga sabu 044 nomor R-PP.01.01.5B.02.24.71 tanggal 23 Februari 2024;
- Berita acara serah terima sampel dengan nomor sampel 24.103.11.16.05.0032 dengan berat 0,1213 gram tanggal 21 Februari 2024 dan Laporan pengujian nomor: LHU.103.K.05.16.24.0033 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tanggal 22 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwahyuningsih, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel: 24.103.11.16.05.0032.K

Kesimpulan:

Hasil pengujian Positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 14.15 WITA di Jl. Wolter Mongonsidi, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang shabu-shabu berada di dalam bungkus tisu putih yang dibalut lakban bening dan coklat yang dimasukkan dalam kotak dus dibungkus kantong warna hitam yang berada di dalam jok/sadel sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam milik Terdakwa dan *handphone* Terdakwa saat penggeledahan di rumah;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpan di dalam jok/sadel sepeda motor;
- Bahwa saat penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat serta petugas membacakan surat tugasnya;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik seorang perempuan yang Terdakwa kenal bernama Nurhayati berasal dari Kota Palu dahulu pernah tinggal di lingkungan tempat tinggal Terdakwa yang saat ini bekerja di Palu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) menerima titipan dari Nurhayati kepada Terdakwa melalui supir rental dari Palu yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa ambil dari supir rental tersebut untuk diberikan kepada seorang pembeli yang berada di Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pengantaran barang tersebut kepada orang yang membeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali mendapatkan bayaran karena berhasil memberikan barang tersebut kepada pembeli yang datang kerumah Terdakwa atas perintah dari Nurhayati;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada bulan November 2023 menghubungi Nurhayati untuk meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Nurhayati menawarkan pekerjaan menjemput shabu-shabu tersebut dan memberikan kepada orang yang akan mendatangi Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut dengan bayaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali dan Terdakwa sampaikan akan berfikir terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya bulan Desember 2023 Terdakwa sudah butuh uang menerima tawaran pekerjaan tersebut dan Nurhayati akan menghubungi Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat barang akan dikirim, kemudian kiriman pertama Terdakwa dihubungi Nurhayati pada tanggal 5 Januari 2024 sekitar jam 19.00 WITA yang mengatakan shabu-shabu sudah dikirim dan besok supir rental menghubungi Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2024 sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa dihubungi supir rental dan janjian akan bertemu di depan mesjid Nalu, setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor menemui supir rental dan diberikan kantong plastik warna hitam yang berisi dos kecil didalamnya terdapat shabu-shabu lalu Terdakwa pulang menyimpan shabu tersebut;

- Bahwa kemudian Nurhayati menelpon Terdakwa pada malam hari mengatakan barang akan dikasih ke orang yang datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa menerima bayaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari orang tersebut;
- Bahwa untuk kejadian kedua Terdakwa saat berada di rumah dihubungi oleh Nurhayati pada tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 20.00 WITA dengan mengatakan "ada barang (shabu-shabu) saya kirim, nanti sopir rental hubungi" dan Terdakwa menjawab "iya", kemudian pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 13.55 WITA seseorang menelpon Terdakwa yang mengatakan "rental dari Palu, ini ada kirimanmu", Terdakwa bertanya "ambil di mana", lalu dijawab "di depan rumah adat";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J plat nomor DN 3332 NH warna hitam menuju rumah adat dan sekitar jam 14.00 WITA mengambil kiriman tersebut dari supir rental dengan barang plastik warna hitam berisi dos yang di dalamnya terdapat shabu-shabu tersebut, setelah itu saat Terdakwa baru berjalan 100 (seratus) meter dicegat oleh beberapa orang yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan diamankan ke Polres;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan adalah narkoba yang ditemukan di jok sepeda motor Terdakwa, *handphone* adalah yang digunakan untuk menghubungi Nurhayati dan supir rental serta sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan nomor polisi DN 3332 NH yang diperunakan untuk menjemput shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket plastik berisi kristal shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 51,1276 gram sisa hasil lab;
- 9 (sembilan) bungkus kecil tissue warna putih yang terdiri dari 6 (enam) bungkus dililit dengan lakban warna bening dan 3 (tiga) bungkus dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastik putih yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak dus yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam nomor polisi DN 3332 NH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 14.15 WITA di Jl. Wolter Mongonsidi, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di pinggir jalan;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang shabu-shabu berada di dalam bungkus tisu putih yang dibalut lakban bening dan coklat yang dimasukkan dalam kotak dus dibungkus kantong warna hitam yang berada di dalam jok/sadel sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam milik Terdakwa dan *handphone* Terdakwa saat penggeledahan di rumah;
3. Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpan di dalam jok/sadel sepeda motor;
4. Bahwa saat melakukan penggeledahan Saksi Moh. Rifyal dan Saksi Asri menunjukkan surat perintah dan membacakan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat;
5. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik seorang perempuan yang Terdakwa kenal bernama Nurhayati berasal dari Kota Palu dahulu pernah tinggal di lingkungan tempat tinggal Terdakwa yang saat ini bekerja di Palu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan dari Nurhayati kepada Terdakwa melalui supir rental dari Palu yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa ambil dari supir rental tersebut untuk diberikan kepada seorang pembeli yang berada di Tolitoli;

7. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pengantaran barang tersebut untuk disimpan lalu diserahkan kepada orang yang membeli;

8. Bahwa awalnya Terdakwa saat berada di rumah dihubungi oleh Nurhayati pada tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 20.00 WITA dengan mengatakan "ada barang (shabu-shabu) saya kirim, nanti sopir rental hubungi" dan Terdakwa menjawab "iya", kemudian tim opsnel mendapatkan informasi dari masyarakat pada tanggal 30 Januari 2024 tentang ada narkoba kiriman dari Palu melalui mobil rental yang akan dijemput langsung di Jl. Wolter Mongonsidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tim opsnel langsung melakukan penyelidikan berada di Lokasi tersebut sekitar jam 12.00 WITA, kemudian sekitar jam 13.55 WITA seseorang menelpon Terdakwa yang mengatakan "rental dari Palu, ini ada kirimanmu", Terdakwa bertanya "ambil di mana", lalu dijawab "di depan rumah adat";

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J plat nomor DN 3332 NH warna hitam menuju rumah adat dan sekitar jam 14.00 WITA mengambil kiriman tersebut dari supir rental dengan barang plastik warna hitam berisi dos yang di dalamnya terdapat shabu-shabu tersebut, setelah itu saat Terdakwa baru berjalan 100 (seratus) meter dicegat oleh beberapa orang yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan diamankan ke Polres;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 09.3/690/KET/RSUD/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Cyntia K, M.Kes., Sp.PK., terhadap Kartika alias Ika pada tanggal 31 Januari 2024 dengan keterangan bahwa hasil pemeriksaan urine secara laboratoris dengan hasil *amphetamine* (AMP) negatif (-), *morphine* (MOP) negatif (-), *marijuana* (THC) negatif (-);

11. Surat pengantar hasil uji diduga sabu 044 nomor R-PP.01.01.5B.02.24.71 tanggal 23 Februari 2024;

12. Berita acara serah terima sampel dengan nomor sampel 24.103.11.16.05.0032 dengan berat 0,1213 gram tanggal 21 Februari 2024 dan Laporan pengujian nomor: LHU.103.K.05.16.24.0033 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tanggal 22 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani



oleh Triwahyuningsih, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel: 24.103.11.16.05.0032.K

Kesimpulan:

Hasil pengujian Positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**13.** Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas keberadaan 14 (empat belas) paket shabu-shabu tersebut;

**14.** Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan menyesal serta berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah unsur unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atau belum, maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*), yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama Kartika alias Ika yang telah membenarkan identitasnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Kartika alias Ika dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya;

Menimbang bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Kartika alias Ika bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan di atas melainkan mendapatkan dengan cara dititipkan narkoba tersebut dari seorang perempuan bernama Nurhayati dari Kota Palu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 14.15 WITA dengan bayaran mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas penitipan dan memberikan kepada pembeli shabu tersebut, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat sub unsur-sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau membeli, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur ke 2 yang tanpa hak atau melawan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa 14 (empat belas) paket berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 51,1276 gram sisa hasil lab dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan berita acara serah terima sampel dengan nomor sampel 24.103.11.16.05.0032 dengan berat 0,1213 gram tanggal 21 Februari 2024 dan Laporan pengujian nomor: LHU.103.K.05.16.24.0033 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tanggal 22 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwahyuningsih, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyatakan sebagai Kesimpulan hasil pengujian positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah peran Terdakwa *in casu* terhadap barang bukti perkara *a quo* berupa 14 (empat belas) paket plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 51,1276 gram sisa hasil lab tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di depan persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 14.15 WITA di Jl. Wolter Mongonsidi, Kel. Nalu, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di pinggir jalan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket yang shabu-shabu berada di dalam bungkus tisu putih yang dibalut lakban bening dan coklat yang dimasukkan dalam kotak dus dibungkus kantong warna hitam yang berada di dalam jok/sadel sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam milik Terdakwa dan handphone Terdakwa saat pengeledahan di rumah;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpan di dalam jok/sadel sepeda motor;

Menimbang bahwa saat melakukan pengeledahan Saksi Moh. Rifal dan Saksi Asri menunjukkan surat perintah dan membacakan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah milik seorang perempuan yang Terdakwa kenal bernama Nurhayati berasal dari Kota Palu dahulu pernah tinggal di lingkungan tempat tinggal Terdakwa yang saat ini bekerja di Palu;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan dari Nurhayati kepada Terdakwa melalui supir rental dari Palu yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Terdakwa ambil dari supir rental tersebut untuk diberikan kepada seorang pembeli yang berada di Tolitoli;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pengantaran barang tersebut untuk disimpan lalu diserahkan kepada orang yang membeli;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa saat berada di rumah dihubungi oleh Nurhayati pada tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 20.00 WITA dengan mengatakan "ada barang (shabu-shabu) saya kirim, nanti sopir rental hubungi" dan Terdakwa menjawab "iya", kemudian tim opsnel mendapatkan informasi dari masyarakat pada tanggal 30 Januari 2024 tentang ada narkoba kiriman dari Palu melalui mobil rental yang akan dijemput langsung di Jl. Wolter Mongonsidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tim opsnel langsung melakukan penyelidikan berada di Lokasi tersebut sekitar jam 12.00 WITA, kemudian sekitar jam 13.55 WITA seseorang menelpon Terdakwa yang mengatakan "rental dari Palu, ini ada kirimanmu", Terdakwa bertanya "ambil di mana", lalu dijawab "di depan rumah adat";

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J plat nomor DN 3332 NH warna hitam menuju rumah adat dan sekitar jam 14.00 WITA mengambil kiriman tersebut dari supir rental dengan barang plastik warna hitam berisi dos yang di dalamnya terdapat shabu-shabu tersebut, setelah itu saat Terdakwa baru berjalan 100 (seratus) meter dicegat oleh beberapa orang yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelahnya Terdakwa ketahui adalah petugas kepolisian, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan diamankan ke Polres;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 09.3/690/KET/RSUD/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Cyntia K, M.Kes., Sp.PK., terhadap Kartika alias Ika pada tanggal 31 Januari 2024 dengan keterangan bahwa hasil pemeriksaan urine secara laboratoris dengan hasil *amphetamine* (AMP) negatif (-), *morphine* (MOP) negatif (-), *marijuana* (THC) negatif (-);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat pengantar hasil uji diduga sabu 044 nomor R-PP.01.01.5B.02.24.71 tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara serah terima sampel dengan nomor sampel 24.103.11.16.05.0032 dengan berat 0,1213 gram tanggal 21 Februari 2024 dan Laporan pengujian nomor: LHU.103.K.05.16.24.0033 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tanggal 22 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwahyuningsih, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel: 24.103.11.16.05.0032.K

Kesimpulan:

Hasil pengujian Positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas keberadaan 14 (empat belas) paket shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut unsur menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket plastik berisi kristal shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 51,1276 gram sisa hasil lab;
- 9 (sembilan) bungkus kecil tissue warna putih yang terdiri dari 6 (enam) bungkus dililit dengan lakban warna bening dan 3 (tiga) bungkus dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastik putih yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak dus yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan Terdakwa dalam tindak pidana dan dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam nomor polisi DN 3332 NH;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan Terdakwa dalam tindak pidana akan tetapi bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perkembangan mental dan psikis masyarakat secara luas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kartika Alias Ika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak menjadi perantara dalam hal jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kartika alias Ika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) paket plastik berisi kristal shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 51,1276 gram sisa hasil lab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) bungkus kecil tissue warna putih yang terdiri dari 6 (enam) bungkus dililit dengan lakban warna bening dan 3 (tiga) bungkus dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastik putih yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak dus yang dililit dengan lakban warna coklat dan dibungkus kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam nomor polisi DN 3332 NH;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti, S.H., dan Muhammad Noer Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Asyri Z. R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Dwi Resti Prabandari, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dion Handung Harimurti, S.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Asyri Z. R., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tli